

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PENETEPAN HUTAN ADAT  
TEMBAWANG TAMPUN JUAH DUSUN SEGUMON DESA LUBUK  
SABUK KECAMATAN SEKAYAM**



**Diajukan oleh :**

**Godeliva Fristy**

**NPM : 190513338**

**Program Studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup dan Hukum Adat**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2023**

**PENULISAN SKRIPSI**  
**PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PENETEPAN HUTAN ADAT**  
**TEMBAWANG TAMPUN JUAH DUSUN SEGUMON DESA LUBUK**  
**SABUK KECAMATAN SEKAYAM**



**Diajukan oleh :**  
**Godeliva Fristy**

**NPM** : 190513338  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Program Kekhususan** : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
**Hidup dan Hukum Adat**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**2023**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**PENULISAN SKRIPSI**

**PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PENETEPAN HUTAN ADAT  
TEMBAWANG TAMPUN JUAH DUSUN SEGUMON DESA LUBUK  
SABUK KECAMATAN SEKAYAM**



**Diajukan oleh :**


**Godeliva Fristy**

**NPM : 190513338**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Lingkungan  
Hidup dan Hukum Adat**

**Telah disetujui untuk ujian pendadaran**

**Dosen Pembimbing**

**Tanggal: 22 April 2023**



**Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum. Tanda Tangan:**

## PENULISAN SKRIPSI

### PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT TEMBAWANG TAMPUN JUAH DUSUN SEGUMON DESA LUBUK SABUK KECAMATAN SEKAYAM



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya  
Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Mei 2023  
Tempat : Yogyakarta

Susunan Tim Penguji:

Tanda Tangan

Ketua : Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana S.H., M.H

Anggota : Dr. C. Woro Mudiarti R, S.H., M.Hum

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Murti Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan Karunia-Nya yang tiada henti kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “PENGELOLAAN HUTAN ADAT PASCA PENETAPAN HUTAN ADAT TEMBAWANG TAMPUN JUAH DUSUN SEGUMON DESA LUBUK SABUK KECAMATAN SEKAYAM”. Penulisan skripsi ini sebagai syarat untuk menyelesaikan program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis mengakui skripsi ini bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan yang tentu banyak menemui hambatan serta tantangan dalam proses penulisannya. Pada akhirnya perjalanan panjang penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas berkat bantuan dari berbagai pihak baik secara moral, saran, tanggapan, kritik dan waktu yang diberikan. Untuk itu penulis menghaturkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Bapa dan Tuhan Yesus atas berkat dan karunia yang berlimpah yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M., selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Ibu Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sepenuh hati telah membimbing dan mengarahkan penulis.

5. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan segudang ilmu kepada penulis selama masa kuliah.
6. Kedua orang tua penulis, Yakobus dan Eka yang selalu mendoakan dan mendukung penulis baik secara moril dan materiil dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Mariana Rona, S.H., M.H yang membantu dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Marselus Juniardi, S.Hut selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau.
9. Bapak Agus Sukanto, S.Hut selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sanggau yang telah bersedia menjadi narasumber.
10. Bapak Petrus Kenedy, selaku Kepala Desa Lubuk Sabuk yang telah membantu dan mengizinkan penulis untuk penelitian.
11. Bapak Dominikus Darius Culen selaku tokoh masyarakat adat *Ketemenggungan Sisang* sekaligus sekretaris PENTARUT (satgas penjaga wilayah hutan adat kampung segumon) yang telah bersedia menjadi narasumber.
12. Kepada tim *bepomang* Om Milus, Abang Paskalis Bendi, Bapak Antonius Susanto, Bapak Darius (Pak Buge), dan Bapak Donatus Dadang yang telah membantu penulis dalam penelitian guna menyelesaikan skripsi ini.
13. Sahabat-sahabat penulis serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam bentuk apapun.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mohon kritik dan saran para pembaca guna menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca maupun pihak lain untuk dapat dijadikan referensi penelitian selanjutnya.



## ABSTRACT

*Indonesia is a country that embraces legal pluralism regarding customary law in every indigenous legal community. This means that customary law is dynamic and constantly interacts with national and international law. Tembawang Tampun Juah Indigenous Forest, owned by the Ketemenggungan Sisang indigenous legal community, located in Segumon Hamlet, Lubuk Sabuk Village, Sekayam District, was designated by the Minister of Environment and Forestry in 2018 based on outdated legislation. Therefore, based on the retroactive principle, this study aims to determine the management of the indigenous forest after the establishment of Tembawang Tampun Juah Indigenous Forest, using normative legal research methods. The research findings indicate that the management of the indigenous forest after the establishment of Tembawang Tampun Juah Indigenous Forest is guided by the Minister of Environment and Forestry Regulation No. 9 of 2021 concerning Social Forestry Management, as well as related regulations regarding protected forest management and areas with protective functions. This is based on the retroactive principle stipulated in Article 198, letter b, of the Ministerial Regulation. One of the challenges in managing the indigenous forest is related to the preparation and marketing of herbal medicines, which require socialization among the indigenous legal community, considering that the state has standards for the preparation and marketing of such medicines.*


**Keywords :** *Indigenous forest, protected forest, indigenous legal community*



## DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	4
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	5
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian .....	11
2. Sumber Data .....	11
3. Pengumpulan Data .....	14
4. Analisis Data .....	14
5. Alur Berpikir .....	18
BAB II.....	20
PEMBAHASAN .....	20
A. Pengertian Pengelolaan .....	20
B. Pengertian Hutan Adat .....	21
1. Hukum Adat .....	21
2. Masyarakat Hukum Adat.....	24
3. Hutan Adat .....	33
C. Penetapan Hutan Adat.....	34

1. Penetapan Hutan Adat .....	34
D. Hasil Penelitian .....	38
1. Monografi Dusun Segumon .....	38
2. Hutan Adat Masyarakat Hukum Adat <i>Ketemenggungan Sisang</i> .....	41
3. Pengelolaan Hutan Adat Dalam Kawasan Hutan Lindung Pasca Penetapan Oleh Masyarakat Hukum Adat <i>Ketemenggungan Sisang</i> .....	68
4. Pengelolaan Hutan Adat Dalam APL (Areal Penggunaan Lain) Pasca Penetapan Oleh Masyarakat Hukum Adat <i>Ketemenggungan Sisang</i> .....	76
5. Kendala Dalam Pengelolaan Hutan Adat Pasca Penetapan Oleh Masyarakat Hukum Adat <i>Ketemenggungan Sisang</i> .....	78
BAB III .....	79
PENUTUP.....	79
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	81
LAMPIRAN.....	85



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Lembaga Adat Ketemenggungan Sisang .....	44
Gambar 2. Peta Wilayah Adat Kampung Segumon.....	48
Gambar 3. Peta Kawasan hutan adat tampun juah.....	57
Gambar 4. Monument Persatuan Masyarakat Komunitas Tampun Juah.....	58
Gambar 5. Rumah Perkumpulan Ritual Adat Tembawang Tampun Juah.....	59
Gambar 6. Patung Pedagi Berwujud laki-laki dan Perempuan .....	60
Gambar 7. Patung Pantak Ketemenggungan Iban Sebaruk .....	61
Gambar 8. Tiang Sandung Ketemenggungan Bi Somu .....	61
Gambar 9. Patung Pantak Ketemenggungan sisang.....	62
Gambar 10. Sungai Segumon dalam Kawasan Sakral Hutan Adat .....	63
Gambar 11. Babi Hutan (Labo).....	63
Gambar 12. Burung Enggang.....	64
Gambar 13. Tanaman Pasak Bumi.....	66
Gambar 14. Tanaman Bambu (Munti).....	66
Gambar 15. Suasana Hutan Adat .....	67
Gambar 16. Pertemuan Dengan Kepala Desa Lubuk Sabuk.....	90
Gambar 17 Pertemuan Dengan Tokoh Masyarakat Adat di Sekertariat Laja Lolang Basua' .....	90
Gambar 18. Foto Bersama Tim Bepomang di Depan Rumah Perkumpulan Ritual Adat Tembawang Tampun Juah.....	91
Gambar 19. Foto Bersama Dengan Juru Kunci Ketemenggungan Bi Somu Di Kawasan Sakral Tembawang Tampun Juah .....	91

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kampung Segumon Per-Juni 2016.....	39
Tabel 2. Jenis-jenis binatang berkaki empat dan berkaki dua.....	63
Tabel 3. Jenis-jenis Ular.....	64
Tabel 4. Jenis buah-buahan hutan .....	65
Tabel 5. Jenis tanaman lain non kayu .....	65



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan karya asli penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.



Yogyakarta, 2023

Yang menyatakan,

Godeliva Fristy